

PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM			
2018			
PERBAWASLU NO 33,BN 2022/NO 1583, 16 HLM			
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BaDAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM			
ABSTRAK	:	-	Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kampanye pemilihan umum, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
		-	Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum membahas tentang pengawasan kampanye pemilu menggunakan istilah dalam pengaturannya, selanjutnya diatur mengenai Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan dalam pelaksanaan Kampanye seperti kegiatan kampanye dan materi kampanye, kemudian Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dan Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye.
CATATAN	:	-	Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2018 dan ditetapkan tanggal 3 Desember 2018
		-	Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini